

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 56 TAHUN 2012
TENTANG
URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Lembaga lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan sebagai bagian dari Perangkat Daerah.
7. Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang.
9. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

10. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
11. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
12. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
13. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran dan kegembiraan.
14. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
15. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
16. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
17. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
18. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
19. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan pelaksana Otonomi Daerah di bidang kepemudaan dan olahraga.
- (2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - c. pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan pemuda dan lembaga serta kerjasama kepemudaan;
 - d. pengaturan, pembinaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan olahraga prestasi dan rekreasi;
 - e. pelaksanaan kegiatan di bidang sarana dan prasarana olahraga;
 - f. pelaksanaan kegiatan di bidang kewirausahaan pemuda dan industri olahraga;
 - g. pemberian rekomendasi kegiatan dan/ atau pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga;
 - h. pemberian stimulan peralatan kewirausahaan, pengembangan potensi pemuda dan olahraga;
 - i. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - j. pemberian dan pencabutan perizinan di bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangannya;
 - k. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di kepemudaan dan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- l. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- m. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- n. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- o. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
- p. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- q. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- r. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- s. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- t. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/ atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- u. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kepemudaan dan olahraga;
- v. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
- w. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- x. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- y. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
dan
- z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Penyusunan Program;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum;
 - c. Bidang Pemberdayaan Pemuda, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Remaja dan Pemuda;
 - 2) Seksi Kerjasama Pemuda dan Lembaga Kepemudaan;
 - d. Bidang Pengembangan Olahraga, terdiri dari :
 - 1) Seksi Olahraga Rekreasi;
 - 2) Seksi Olahraga Prestasi;
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana;
 - 2) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian;
 - f. Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kewirausahaan Pemuda;
 - 2) Seksi Industri Olahraga;
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
 - b. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
 - c. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - d. penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
 - e. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
 - f. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
 - g. pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - h. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
 - i. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - j. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - k. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

- l. pengelolaan anggaran;
- m. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- n. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- o. pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- p. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- q. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- r. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- s. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/ atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- t. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
- u. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kepemudaan dan olahraga;
- v. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah;
- w. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya

Pasal 7

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Penyusunan Program;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum.
- (2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Subbagian Penyusunan Program melaksanakan tugas pokok penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :
- a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
 - b. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
 - c. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - d. penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
 - e. penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - f. penyusunan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - g. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
 - h. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - i. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/ atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
 - j. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
 - k. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
 - l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokoknya

Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan melaksanakan tugas pokok pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - b. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
 - c. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
 - d. penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;

- e. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;
- f. penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;
- g. penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
- h. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas pokoknya

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - b. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - d. pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
 - e. pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - f. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - g. pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - h. pelaksanaan dan penatausahaan barang milik daerah;
 - i. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - j. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan pokoknya.

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Pemuda

Pasal 11

- (1) Bidang Pemberdayaan Pemuda melaksanakan tugas pokok pelaksanaan pengembangan remaja dan pemuda serta kerjasama pemuda dan lembaga kepemudaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Pemuda;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pengembangan remaja dan pemuda serta kerjasama pemuda dan lembaga kepemudaan;
 - c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengembangan remaja dan pemuda serta kerjasama pemuda dan lembaga kepemudaan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberdayaan kepemudaan;
 - e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
 - f. pembangunan kapasitas dan kompetensi kelembagaan pemuda;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja lembaga kepemudaan;
 - h. pelaksanaan kerjasama pemuda dengan pihak lain bagi pengembangan potensi pemuda;
 - i. pemberian stimulan alat untuk pelaksanaan program Pengembangan Remaja dan Pemuda serta Kerjasama Pemuda dan Lembaga Kepemudaan;
 - j. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - k. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - l. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
 - m. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - n. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - o. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 12

- (1) Bidang Pemberdayaan Pemuda, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Remaja dan Pemuda;
 - b. Seksi Kerjasama Pemuda dan Lembaga Kepemudaan;
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengembangan Remaja dan Pemuda melaksanakan tugas pokok pelaksanaan pengembangan remaja dan pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Remaja dan Pemuda mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelaksanaan pengembangan remaja dan pemuda;
 - b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengembangan remaja dan pemuda;
 - c. pelaksanaan peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
 - d. pemberian stimulan alat untuk pelaksanaan program pengembangan remaja dan pemuda;
 - e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan remaja dan pemuda;
 - f. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pengembangan wawasan, potensi dan kreativitas remaja dan pemuda;
 - g. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - h. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
 - i. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - j. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 14

- (1) Seksi Kerjasama Pemuda dan Lembaga Kepemudaan melaksanakan tugas pokok pelaksanaan pengembangan kerjasama pemuda dan lembaga kepemudaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kerjasama Pemuda dan Lembaga Kepemudaan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan kerjasama pemuda dan lembaga kepemudaan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengembangan kerjasama pemuda dan lembaga kepemudaan;
 - c. pengkoordinasian dan pemberian fasilitasi kegiatan pengembangan kerjasama pemuda dan lembaga kepemudaan;
 - d. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program bidang pendidikan dan pelatihan serta pengembangan wawasan, partisipasi, apresiasi, potensi dan kreativitas remaja dan pemuda;
 - e. pelaksanaan pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan;
 - f. pemberian stimulan alat untuk pelaksanaan program kerjasama pemuda dan lembaga kepemudaan;
 - g. pelaksanaan pendampingan, monitoring dan evaluasi kinerja pengembangan kerjasama pemuda dan lembaga kepemudaan;
 - m. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - n. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
 - o. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - p. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - q. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Olahraga

Pasal 15

- (1) Bidang Pengembangan Olahraga melaksanakan tugas pokok pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian dan pemasyarakatan kegiatan pengembangan olahraga rekreasi dan olahraga prestasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pengembangan Olahraga;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pembinaan, pengkoordinasian dan pemasyarakatan kegiatan pengembangan olahraga rekreasi dan olahraga prestasi;
 - c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pembinaan, pengkoordinasian dan pemasyarakatan kegiatan pengembangan olahraga rekreasi dan olahraga prestasi;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengembangan olahraga rekreasi dan olahraga prestasi;
 - e. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian dan pemasyarakatan kegiatan pengembangan olahraga rekreasi dan olahraga prestasi;
 - f. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan olahraga rekreasi dan olahraga prestasi;
 - g. pemantauan penyelenggaraan olahraga rekreasi dan olahraga prestasi;
 - h. peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
 - i. pelaksanaan fasilitasi pengetahuan teknis dan ketrampilan di bidang olahraga;
 - j. pengawasan dan pengendalian olahraga prestasi;
 - k. pengembangan kerjasama dan informasi olahraga;
 - l. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
 - m. pelaksanaan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat daerah, nasional dan internasional sesuai kebutuhan;
 - n. pelaksanaan pembinaan cabang olahraga Daerah;
 - o. pelaksanaan koordinasi dengan induk olahraga tingkat Daerah (Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Malang);
 - p. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;

- q. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- r. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- s. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- t. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- u. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya

Pasal 16

- (1) Bidang Pengembangan Olahraga, terdiri dari :
 - a. Seksi Olahraga Rekreasi;
 - b. Seksi Olahraga Prestasi.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

- (1) Seksi Olahraga Rekreasi melaksanakan tugas pokok pelaksanaan pengembangan olahraga rekreasi dalam rangka pelestarian dan peningkatan kekayaan budaya daerah dan nasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Olahraga Rekreasi mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan olahraga rekreasi dalam rangka pelestarian dan peningkatan kekayaan budaya daerah dan nasional;
 - b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengembangan olahraga rekreasi dalam rangka pelestarian dan peningkatan kekayaan budaya daerah dan nasional;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengembangan olahraga rekreasi;
 - d. penyiapan fasilitasi penyelenggaraan olahraga rekreasi;
 - e. pemantauan penyelenggaraan olahraga rekreasi oleh masyarakat;
 - f. pelestarian dan penyelenggaraan olahraga tradisional;

- g. pelaksanaan peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga rekreasi;
- h. penyiapan fasilitasi pemasyarakatan olah raga tradisonal dan rekreasi;
- i. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- j. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- k. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- l. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 18

- (1) Seksi Olahraga Prestasi melaksanakan tugas pokok pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional dan internasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Olahraga Prestasi mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional dan internasional;
 - b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional dan internasional;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengembangan olahraga prestasi;
 - d. peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
 - e. pelaksanaan peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga prestasi;
 - f. fasilitasi kegiatan pembinaan olahraga prestasi;
 - g. pengawasan dan pengendalian olahraga prestasi;
 - h. penyiapan bahan pengembangan kerjasama dan informasi olahraga;

- i. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
- j. pelaksanaan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat daerah, nasional dan internasional sesuai kebutuhan;
- k. penyiapan pengaturan penganugerahan dan kesejahteraan kepada olahragawan berprestasi;
- l. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan cabang olahraga Daerah;
- m. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan induk olahraga tingkat Daerah (Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Malang);
- n. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- o. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- p. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- q. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- r. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Kelima
Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga

Pasal 19

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga melaksanakan tugas pokok pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana serta pemanfaatan dan pengendalian olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang sarana dan prasarana olahraga;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pengembangan sarana dan prasarana serta pemanfaatan dan pengendalian olahraga;
 - c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengembangan sarana dan prasarana serta pemanfaatan dan pengendalian olahraga;
 - d. pelaksanaan kegiatan peningkatan, pemanfaatan dan pengawasan sarana dan prasarana olahraga;
 - e. pengadaan sarana olahraga;

- f. pengumpulan dan pengolahan data prasarana dan sarana olahraga;
- g. pemrosesan pertimbangan teknis pembangunan prasarana olahraga;
- h. pemanfaatan dan pengendalian penggunaan prasarana dan sarana olahraga;
- i. pelaksanaan pendistribusian dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga;
- j. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- k. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- l. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- m. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- n. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- o. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 20

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana;
 - b. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana melaksanakan tugas pokok pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga;

- b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga;
- c. pelaksanaan analisa kebutuhan sarana dan prasarana olahraga;
- d. penyiapan bahan peningkatan sarana dan prasarana olahraga;
- e. penyiapan bahan dalam rangka pertimbangan teknis pembangunan prasarana olahraga;
- f. penyiapan pendistribusian sarana olahraga;
- g. fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
- h. pelaksanaan evaluasi pendayagunaan sarana dan prasarana;
- i. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- j. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- k. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- l. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian melaksanakan tugas pokok pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemanfaatan dan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana olahraga;
 - b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pemanfaatan dan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana olahraga;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga;
 - d. fasilitasi pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga bagi lembaga pemuda dan masyarakat;
 - e. monitoring dan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana olahraga;

- f. pengevaluasian pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana olahraga;
- g. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- h. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- i. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- j. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Keenam
Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga

Pasal 23

- (1) Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga melaksanakan tugas pokok pelaksanaan di bidang kewirausahaan pemuda dan industri olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis kewirausahaan pemuda dan industri olahraga;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis kewirausahaan pemuda dan industri olahraga;
 - c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kewirausahaan pemuda dan industri olahraga;
 - d. penyusunan pedoman, petunjuk teknis kewirausahaan pemuda dan industri olahraga;
 - e. pelaksanaan program kewirausahaan pemuda dan industri olahraga;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan produktivitas kewirausahaan pemuda dan industri olahraga;
 - g. pelaksanaan pemberdayaan, perintisan dan pendampingan dalam rangka peningkatan kewirausahaan dan industri olahraga;
 - h. pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan produktivitas dan kewirausahaan pemuda serta industri olahraga;

- i. pemberian stimulan alat untuk pelaksanaan program kewirausahaan pemuda dan industri olahraga;
- j. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- k. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- l. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- m. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- n. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- o. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 24

- (1) Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga, terdiri dari :
 - a. Seksi Kewirausahaan Pemuda;
 - b. Seksi Industri Olahraga.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 25

- (1) Seksi Kewirausahaan Pemuda melaksanakan tugas pokok pelaksanaan pembinaan dan peningkatan produktivitas kewirausahaan pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kewirausahaan Pemuda mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan dan peningkatan produktivitas kewirausahaan pemuda;
 - b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pembinaan dan peningkatan produktivitas kewirausahaan pemuda;
 - c. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan pedoman, petunjuk teknis kewirausahaan pemuda;
 - d. pelaksanaan program kewirausahaan pemuda;

- e. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan produktivitas kewirausahaan;
- f. pelaksanaan perintisan, pemberdayaan dan pendampingan dalam rangka peningkatan kewirausahaan;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan produktivitas dan kewirausahaan pemuda;
- h. pemberian stimulan alat untuk pelaksanaan program kewirausahaan pemuda;
- i. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- j. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- k. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- l. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 26

- (1) Seksi Industri Olahraga melaksanakan tugas pokok pelaksanaan pembinaan dan peningkatan produktivitas industri olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Industri Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan dan peningkatan produktivitas industri olahraga;
 - b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pembinaan dan peningkatan produktivitas industri olahraga;
 - c. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan pedoman, petunjuk teknis industri olahraga;
 - d. pelaksanaan program industri olahraga;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan produktivitas industri olahraga;
 - f. pelaksanaan perintisan, pemberdayaan dan pendampingan dalam rangka peningkatan industri olahraga;

- g. pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan produktivitas industri olahraga;
- h. pemberian stimulan alat untuk pelaksanaan program Industri Olahraga;
- i. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- j. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- k. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- l. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

BAB V TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 28

- (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Sekretaris Daerah menunjuk Sekretaris untuk menyelenggarakan tugas sebagai Kepala Dinas.
- (2) Apabila Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan menyelenggarakan tugas sebagai Kepala Dinas, Sekretaris Daerah menunjuk Kepala Bidang yang dinilai mampu atas usul Kepala Dinas untuk menyelenggarakan tugas sebagai Kepala Dinas.
- (3) Apabila Sekretaris berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang dinilai mampu.
- (4) Apabila Kepala Bidang berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Seksi pada Bidanganya yang dinilai mampu atas usul Kepala Bidang yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang.
- (5) Apabila Kepala Subbagian berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Subbagian lainnya yang dinilai mampu atas usul Sekretaris untuk melakukan tugas sebagai Kepala Subbagian.
- (6) Apabila Kepala Seksi berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Seksi lainnya yang dinilai mampu atas usul Kepala Bidang yang bersangkutan untuk melakukan tugas sebagai Kepala Seksi.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Malang Nomor 60 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 28 Nopember 2012

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 28 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2012 NOMOR 56

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19710407 199603 2 003